

## **Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi**

**Widi Lailatul Fajar, Syifa Syafiatul Huda, Elga Achmad Firdaus, Lina Marlina**  
Universitas Siliwangi

Email: [211002046@student.unsil.ac.id](mailto:211002046@student.unsil.ac.id)1), [211002058@student.unsil.ac.id](mailto:211002058@student.unsil.ac.id)2),  
[211002081@student.unsil.ac.id](mailto:211002081@student.unsil.ac.id)3) [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)4),

### **ABSTRAK**

Adanya riba merupakan praktik yang sangat dilarang terkhusus dalam kegiatan ekonomi. Pelarangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya praktik riba yang secara jelas sudah dijelaskan dalam al-qur'an mengenai pelarangannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sekaligus menyajikan konsep pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dan Abu A'la Al-Maududi terkhusus mengenai pandangan masing-masing tokoh akan praktik riba. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi literatur yang diperoleh dari berbagai buku dan juga jurnal. Pandangan Al-Ghazali mengenai riba bahwa riba merupakan bentuk penyelewengan dari fungsi uang yang seharusnya hanya sebagai alat tukar saja bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Adapun pandangan Al-Maududi bahwa untuk dapat mewujudkan ekonomi islam maka segala bentuk praktik riba harus dihilangkan. Kedua tokoh memiliki pandangan yang sama bahwa praktik riba merupakan bentuk penurunan moral manusia dalam bentuk keserakahan dan cinta harta yang berlebih sehingga tidak peduli dengan manusia yang lain.

**Kata kunci:** Imam Al-Ghazali, Abu A'la Al-Maududi, Riba

### **ABSTRACT**

*The existence of usury is a practice that is strictly prohibited, especially in economic activities. The prohibition is not without reason, but there are many negative impacts that will arise from the practice of usury which has been clearly explained in the Qur'an regarding its prohibition. The purpose of this study is to find out and present the concept of economic thought put forward by Imam Al-Ghazali and Abu A'la Al-Maududi, especially regarding the views of each figure on the practice of usury. The method used in this research is by studying literature obtained from various books and journals. Al-Ghazali's view of usury is that usury is a form of deviation from the function of money which should only be used as a medium of exchange, not as a commodity that can be traded. As for Al-Maududi's view that in order to realize an Islamic economy, all forms of usury practices must be eliminated. Both figures have the same view that the practice of usury is a form of human moral decline in the form of excessive greed and love of wealth so that they do not care about other humans.*

**Keywords:** Imam Al-Ghazali, Abu A'la Al-Maududi, Riba

## **PENDAHULUAN**

Riba merupakan salah satu praktik dalam perekonomian yang dilarang dalam islam. Pelarangan akan adanya praktik riba sudah secara tegas tertera dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 “...Dan Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Namun praktik riba yang terjadi masyarakat seolah sudah menjadi sesuatu yang biasa padahal dalam islam jika pun diberikan pinjaman tidak boleh ada kelebihan uang dalam pengembalian. Hal itu mengakibatkan si penerima hutang terbebani dan harus membayar bunga yang memiliki unsur riba didalamnya.

Dalam penelitian ini akan disajikan sekilas mengenai tokoh pemikir ekonomi islam yaitu Imam Al-Ghazali dan Abu A’la Al’Maududi dan pandangan kedua tokoh akan konsep riba. Kedua tokoh memiliki kesamaan pandangan akan adanya riba merupakan bentuk dekadensi moral manusia yang cinta berlebih akan dunia dan mencari keuntungan sendiri di atas kesusahan yang dirasakan orang lain. Uang yang seharusnya menjadi alat tukar bukan komoditi menjadi pandangan yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dan penghapusan akan praktik riba menjadi kekuatan bagi berkembangnya perekonomian islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Maududi.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian naturalistik, digunakan untuk menyelidiki objek secara alamiah (berbeda dengan eksperimen). Peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai teknik pengumpulan data), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini, digunakan sumber data sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, dan data-data lain yang relevan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Al-Ghazali dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islamnya**

#### **Biografi Al-Ghazali**

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali lahir di kota Tusi, daerah Khurasan Iran. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah atau 1058 Masehi. Antusiasme Al-Ghazali terlihat sejak beliau masih muda. Pertama kali ia belajar bahasa arab dan fiqih dan kemudian pergi ke Jurjan guna mempelajari ushul fiqh. Ia juga belajar kepada Haramain Al-Ma’ali Al-Juwaini di daerah Naisabur. Al-Ghazali diangkat menjadi guru di Madrasah Nizhamiyah yang terletak di Kota Baghdad. Dedikasinya dalam mengajar dianggap sangat berhasil sehingga para ilmuwan menjadikannya sebagai rujukan utama pada saat itu (Karim, 2010).

Kehampaan dan keresahan yang ada dalam dirinya meskipun telah menjadi guru besar tetap ia rasakan. Hingga akhirnya beliau yakin bahwa jalan tasawuf dan dengan kehidupan sufistik mampu memenuhi kebutuhan rohaninya. Maka pada tahun 488 H beliau memutuskan untuk meninggalkan Baghdad dan menuju ke Syiria guna merenung, membaca serta menulis selama kurang lebih dua tahun. Aktivitas yang sama dilakukannya saat berpindah ke Palestina dengan bertempat di Baitul Maqdis. Beliau kemudian melaksanakan ibadah haji dan tinggal beberapa waktu di Kota Isakndariyah, mesir. Dan kemudian kembali ke daerahnya pada tahun 499 H untuk beribadah dan berkhalwat. Banyak karya yang beliau hasilkan diantaranya Ihya Ulumuddin saat dalam pengasingan yang berlangsung selama 12 tahun. Beliau meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 H atau 19 Desember 1111 Masehi.

### **Karya – Karya Al-Ghazali**

Al-Ghazali memiliki beragam karya tulis, Abdurahman al-Badawi, menyampaikan jumlah kitab karya al-Ghazali terdiri atas 72 kitab, Nama-nama kitab tersebut adalah Ihya Ulum al-Din ( membahas ilmu-ilmu agama), Tahaful al-Falasifah (menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama), Al-Iqtishod al-I'tiqod (inti ilmu kalam), Mizan al- 'Amal (tentang filsafat keagamaan), Akhlak al-Abror (tasawuf), Bidayatul Hidayah (tasawuf), Al-Qurbah ila Allah (tasawuf), Minhajul 'Abidin (tasawuf), Al-Mustasfa (ushul Fiqih), Al- Basith (fiqih), Al-Wasith (Fiqih), Al-Intisar Lima fi al-Ajnas min al-Asrar (rahasia-rahasia alam), Mufahil al-Khilafi fi Ushul ad-Din (menjauhkan perselisihan dalam masalah ushul al-din), Al-qisthas al-Mustaqim (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat), Al-Muntaha fil Ilmi al-Jidal (cara-cara berdebat yang baik), Al-Asraru 'ilmi adh-Dhin (rahasia ilmu agama), dll. Dari beberapa karya tersebut, kajian ilmu tasawuf lebih banyak ditulis. Misalnya nama Minhajul 'Abidin dan Ihya Ulum al-Diin menjadi bagian dari literatur masyarakat muslim dalam bidang tasawuf. Karena itu dibawah ini ada isi bahasan dari dua kitab ini. Kitab Minhajul Abidin membahas, adalah (Al-Ghazali, 2000):

*“Tanjakan pertama, tanjakan ilmu dan ma’rifat, tanjakan kedua, tanjakan taubat, tanjakan ketiga, tanjakan penghalang, tanjakan keempat, tanjakan godaan, tanjakan kelima, tanjakan pendorong, tanjakan keenam, tanjakan tercela, tanjakan ketujuh, tanjakan puji dan syukur.”*

Gambaran kitab tersebut membahas tahapan-tahapan menjadi seorang mukmin sejati (seorang yang memiliki jiwa/*nafs al-muthmainnah*). (Asmaya, 2018)

### **Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali**

#### **Maslahah**

Al-Ghazali dalam berbagai risalahnya menjelaskan bahwa hakikat kehidupan manusia di dunia dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan fundamental yaitu apa tujuan dari penciptaan manusia serta bagaimana mencapai tujuan tersebut. Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan hidup seorang muslim yaitu untuk menggapai keridhoan Alloh swt di dunia serta mencapai keselamatan di akhirat. Dan salah satu sarana dan media guna mencapai tujuan tersebut yaitu dengan harta yang halal yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Yang menggambarkan hubungan yang selaras antara sarana dan tujuan (*al-wasilah wa al-ghayah*) (Basri, 2006). Konsep yang mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia baik dalam

urusan agama, sosial maupun ekonomi adalah tujuan akhir diciptakannya aturan ilahi(Amalia, 2010).

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa masalah tercapai ketika terjadi peningkatan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada pencarian dan pemeliharaan lima dasar. Tujuan atau motif berkonsumsi dalam islam harus memenuhi tujuan masalah (kebermanfaatan atau kesejahteraan) dengan pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni :

1. Hifdz Al-Dien (Memelihara Agama)
2. Hifdz Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Nasl (Memelihara Keturunan)
4. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)
5. Hifdz Aql (Memelihara Akal)

Meskipun keselamatan adalah tujuan akhir, namun Al-Ghazali tidak menginginkan bila dalam pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban duniawi seseorang. Kegiatan ekonomi untuk mencapai keselamatan bukan hanya sebuah keinginan tetap memang sebuah keharusan(Al-Ghazali, 1986). Jalan tengah dan kebenaran pada jiat menjadi sesuatu yang ditekankan oleh Al-Ghazali. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat serta aturan yang telah ditentukan Alloh swt, akan bernilai ibadah(Al-Ghazali, 1986)

### **Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar**

Menurut Al-Ghazali pasar berevolusi merupakan bagian dari sunnatulloh “hukum alam” dari segala sesuatu. Yaitu sebuah ekspresi dari berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri guna memuaskan kebutuhan ekonomi(Karim, 2010). Agar memperjelas hal ini al-Ghazali menjelaskan mengenai praktik-praktik ekonomi yaitu sebagai berikut:(Chomid, 2010)

1. Praktik Perdagangan antar Wilayah

Orang melaksanakan perjalanan ke berbagai tempat guna mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Kepentingan ekonomi akhirnya diorganisasi ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi, terciptanya kelas perdagangan regional di dalam masyarakat dengan motif mencari keuntungan(Karim, 2001).

2. Teori Permintaan dan Penawaran

Keseimbangan antara permintaan dan penawaran menjadi tolak ukur keseimbangan ekonomi yang terefleksi oleh harga sebagai parameter keseimbangan ekonomi(Sakti, 2017). Al-Ghazali memperkenalkan elastisitas permintaan dengan mengidentifikasi permintaan produk makanan merupakan inelastis karena makanan adalah kebutuhan pokok. Maka dari itu, perdagangan makanan dengan motif mencari keuntungan yang tinggi sebisa mungkin harus diminimalisir, karena jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan bagian dari kebutuhan pokok(Heri Sudarsono, 2007). Pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu sangat ditekankan oleh Al-Ghazali. Karena jika pemenuhan kebutuhan pokok terancam, maka kelangsungan hidup juga akan terganggu. Adanya andil

pemegang kekuasaan sangatlah diperlukan untuk tetap mengatur dan menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya.

### **Evolusi Uang Dan Permasalahan Barter**

Al-Ghazali berpandangan bahwa uang adalah sesuatu yang penting dalam bisnis serta merupakan satu diantara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya-Nya yang harus digunakan secara bijak. Teori tentang evolusi uang yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa sejak zaman primitif manusia telah melakukan kegiatan bisnis dengan melalui transaksi jual beli. Meskipun cara yang digunakan berbeda-beda pada setiap masanya. Jika dulu transaksi jual beli dilakukan dengan barter dikarenakan belum adanya mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi (Amalia, 2010)

Sistem barter yang terjadi dalam perspektif Al-Ghazali sama dengan transaksi menggunakan uang barang. Karena pakaian, makanan, binatang dan yang lainnya dapat dipertukarkan sama halnya seperti fungsi uang. Maka al-Ghazali menyimpulkan bahwa uang barang merupakan barang yang dipergunakan dalam transaksi dengan menggunakan sistem barter (Amalia, 2010)

Melalui karya monumentalnya Ihya 'Ulum al-Din, al Ghazali mendefinisikan bahwa uang merupakan barang atau benda yang mempunyai fungsi sebagai sarana guna memperoleh barang lain. Benda tersebut dianggap tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Maka dari itu, ia mengatakan uang sebagai sebuah cermin yang tidak memiliki warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Al-Ghazali memberikan batas bahwa fungsi uang hanya sebagai alat tukar saja tidak dijadikan sebagai komoditi (Amalia, 2010)

Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang sangat penting dalam menjaga berjalannya fungsi uang :

#### **a. Larangan Menimbun Uang**

Menurut al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang di karena akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu sendiri. Sebagaimana tujuan dibuatnya uang tersebut agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu bahkan sampai timbul dampak terburuk dari praktik menimbun uang yaitu inflasi. (Chomid, 2010) Menyadari akan pentingnya fungsi uang guna membangun ekonomi masyarakat agar lebih baik, maju serta perbuatan menimbun uang yang akan menimbulkan kemudharatan bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi, maka dari itu setiap orang yang melakukan penimbunan merupakan penjahat ekonomi.

#### **b. Problematika Riba terkait dengan Uang**

Alasan mendasar al-Ghazali mengharamkan riba yang berkaitan dengan uang yaitu didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yaitu hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba dengan cara tukar-menukar uang yang sejenis merupakan tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang itu sendiri dan dilarang oleh agama (Amalia, 2010) Pemikiran ini sejalan dengan semangat ekonomi syariah, dimana uang merupakan uang, uang hanya

mempunyai fungsi sebagai alat transaksi dan alat penyimpan nilai dan uang tidak bisa berkembang atau berkembang biak.

c. **Jual Beli Mata Uang**

Salah satu hal yang termasuk dalam kategori riba yaitu jual beli mata uang. Al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Ia berpendapat, memperdagangkan uang sama halnya dengan memenjarakan uang sehingga uang kehilangan fungsinya. Jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan, maka sama saja dengan membiarkan orang lain untuk melakukan praktik penimbunan terhadap uang yang berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Dan karena diperjualbelikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu saja, yaitu orang-orang kaya sehingga orang miskin tidak dapat memiliki uang dan tindakan ini sangat zalim (Chomid, 2010)

**Biografi Abu A'la Al-Maududi**

Abu A'la Al-Maududi atau dikenal sebagai Al-Maududi lahir pada tanggal 3 Rajab 1321 H yaitu 25 September 1903 di Aurangabad, suatu perkotaan yang dikenal Hyderabad (Deccan), Delhi, India. Ia lahir dari keluarga yang taat. Abu Hasan merupakan ayahnya, seorang pengacara yang dikenal menjadi insan yang taat dan rajin. Ibunya bernama Sayyidah Ruqayyah merupakan putri bungsu dari Mirza Qurban Ali Bik. Mirza merupakan seorang keturunan Turki yang berprofesi sebagai tentara, selain pujangga dan sastrawan. Mereka merupakan keturunan para sufi terkemuka dari garis Chistiyah, yang pada tahun memainkan peran dalam penyebaran islam di India.

Madrasah Furqoniyah merupakan pendidikan pertama yaitu sebuah sekolah menengah yang merupakan sistem pendidikan nalar modern dan islam tradisional. Namun orang tua Al-Maududi memilih mendidiknya dirumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu, dan Inggris, karena mereka tidak ingin Al-Maududi pergi sekolah inggris. Oleh karena itu, kenapa Al-Maududi menjadi seorang tradisional fundamentalis ( Dengan latar belakang pendidikan yang anti barat ). Kemudian beliau melanjutkan ke perguruan tinggi Dar 'Ulum College di Hyderabad, ketika itulah ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia karena pendidikan Abul A'la al-Maududi terhenti sama sekali resmi. Ia melanjutkan pendidikannya sendirian pada usia 20 tahun, ia telah menguasai bahasa tersebut Arab, Persia, Inggris. Terutama bahasa Urdu. (Anggreini et al., 2022)

**Karya – karya Abu A'la Al-Maududi**

Karya-karya Al-Maududi mencakup banyak bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama. Salah satunya, ia menulis buku yang membandingkan Islam, sosialisme dan kapitalisme, dalam bahasa Urdu. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad 'Ashim Al Haddad dengan judul "Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Modern". Selain itu, secara khusus ia menulis buku tentang Riba dari perspektif Islam dengan pendekatan ekonomi teoritis yang kuat. Buku lain yang ditulis oleh Abul A'la al-Maududi, yang Mahakaryanya adalah tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Urdu, Tafhīm al-Qur'an, mahakarya dapat diselesaikan dalam waktu 30 tahun. Fitur utamanya adalah untuk menyampaikan makna dan informasi Alquran disajikan dengan bahasa dan gaya yang menyentuh Relevansi Al-Quran dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari, baik sebagai individu maupun di masyarakat. Latar belakang penulisan buku ini adalah: 1925 Muslim Membunuh Pemimpin Kebangkitan Hindu Swarni Shirdhanad Mengajukan

Kebangkitan Muslim Muallaf kasta terendah yang masuk Islam kembali ke agama Hindu. Swarni Menggoda Muslim Setelah dia terang-terangan meremehkan iman umat Islam. kematiannya menuai kritik Media massa melihat Islam sebagai agama kekerasan. Buku ini merupakan penjelasan sistematis tentang sikap Umat Muslim Melihat Jihad sebagai Tanggapan terhadap Kritik Islam.

Pada tahun 1933 Al-Maududi menerbitkan Tarjuman al-Qur'an bulanan, yang menjadi sarana untuk menyampaikan gagasannya. Fokusnya adalah pada pandangan Islam tentang kehidupan dan Pandangan Sekularis tentang Barat Modern. Ia mencoba mendalami berbagai problematika modern. Dan memberikan solusi Islami. Pada pertengahan tiga puluhan, al Maududi mulai menulis tentang isu-isu politik dan budaya yang menonjol. Gagasan nasionalis mendapatkan perhatian al-Maududi dengan menjelaskan potensi bahaya dari ide tersebut. Nasionalisme India berarti kehancuran total, menurut al-Mawdudi identitas kolektif muslim.(Satriadi & Khairina, 2018)

### **Pemikiran Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi**

Sistem ekonomi telah dijelaskan dalam Islam, namun itu tidak berarti sistem tersebut bersifat permanen dan lengkap dengan semua detailnya. Sebenarnya, Islam ingin menunjukkan bahwa ada dasar atau aturan dasar yang telah ditetapkan oleh Islam yang memungkinkan kita untuk merencanakan ekonomi sesuai dengan setiap zaman. Dengan demikian, melalui pemahaman tersebut, tujuan dan maksud Al-Quran dan Hadits yang mengatur semua aspek kehidupan akan terlihat dengan jelas.

#### **a. Tujuan Berekonomi dalam Islam**

##### **1. Kebebasan Individu**

Tujuan utama dalam Islam adalah menjaga kebebasan individu dan membatasinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab individu kepada Allah secara personal, bukan secara kolektif. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan ekonomi yang memberikan kebebasan maksimal kepada setiap individu dalam kegiatan ekonomi mereka, namun tetap membatasi mereka dengan batasan yang dianggap penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang telah ditentukan. Tujuan dari semua ini adalah memberikan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang dapat menghambat perkembangan manusia.

##### **2. Harmonisasi Perkembangan Moral dan Material**

Dalam Islam, pengembangan moral setiap individu adalah sangat penting secara mendasar. Oleh karena itu, dengan sengaja beramal kebajikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Misalnya, sikap toleransi, kedermawanan, dan kebaikan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial. Islam tidak hanya mengandalkan hukum semata untuk menjaga keadilan sosial, tetapi juga menekankan pentingnya upaya utama dalam membangun moralitas manusia, seperti iman, takwa, pendidikan agama, dan lain sebagainya.

##### **3. Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan**

Islam menghormati persatuan dan persaudaraan manusia serta menentang konflik dan perselisihan. Oleh karena itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika kita melihat analisis terhadap peradaban manusia, kelas sosial dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kelas sosial yang dibuat dan diciptakan secara tidak adil oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat, seperti Brahmana, Feodal, dan Kapitalis. Namun, Islam tidak menciptakan kelas-kelas semacam itu, bahkan bertujuan untuk menghapusnya. Kedua, ada kelas sosial yang terbentuk secara alami karena adanya rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan kemampuan dan kondisi dalam masyarakat. (Anggreini et al., 2022)

## b. Prinsip – Prinsip Dasar

### 1. Hak Milik Pribadi dan Batasannya

Dalam hal kepemilikan, Islam tidak membagi harta berdasarkan kepemilikan dalam produksi, konsumsi, atau pelanggan. Islam membedakan kepemilikan berdasarkan kriteria bagaimana harta tersebut diperoleh, baik secara halal maupun haram, serta bagaimana pengeluarannya dilakukan dengan cara yang halal atau haram.

### 2. Keadilan Distribusi

Regulasi pertama berkaitan dengan pendapatan yang halal atau haram. Dalam Islam, setiap individu memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan kekayaan bagi kehidupannya, selama metode yang digunakan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, tidak ada batasan pada jumlah kekayaan, dan individu memiliki hak penuh atas kekayaan yang diperoleh secara halal. Namun, jika seseorang memperoleh kekayaan secara haram, mereka diwajibkan untuk menghindari cara tersebut, dan mereka tidak memiliki hak atas kekayaan yang diperoleh secara haram tersebut. Tentu saja, mereka akan dikenai sanksi atas tindakan tersebut.

### 3. Hak Sosial

Islam kemudian menghubungkan kembali hak sosial dengan kekayaan individu dalam berbagai cara, salah satunya adalah dengan menekankan bahwa seseorang yang memiliki kekayaan lebih memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada kerabatnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kewajiban memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan tersebut adalah untuk membentuk sikap moral, seperti kedermawanan dan keikhlasan, serta mencegah perilaku egois dan keserakahan yang dapat merugikan pembentukan akhlak yang baik. Oleh karena itu, masalah ini perlu diidentifikasi sebagai bagian dari upaya membangun etika sosial dalam lingkungan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan.

### 4. Zakat

Dalam Islam, terdapat konsep zakat yang dikumpulkan berdasarkan jumlah penghasilan atau, dengan kata lain, pungutan yang diambil dari akumulasi harta, perdagangan, pertanian, peternakan, dan berbagai jenis bisnis lainnya. Namun, zakat pada dasarnya berbeda secara signifikan dengan pajak. Hal ini karena dana zakat tidak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, tetapi untuk memenuhi hak-hak

orang yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu mustahiq.

Selain itu, menurut Al-Maududi, zakat juga merupakan solidaritas umat Islam untuk mewujudkan semangat saling tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Ini merupakan inovasi yang baik bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu mereka yang tidak mampu, yang sakit, anak yatim, sehingga tercapai kesetaraan, stabilitas, dan ketenangan jiwa. Di atas semua itu, zakat adalah sesuatu yang tidak pernah terlupakan dalam pikiran umat Islam.

#### 5. Hukum Waris

Pada intinya, hukum waris adalah tentang pembagian harta aset yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Hukum waris bertujuan untuk mencegah terjadinya akumulasi kekayaan hanya pada satu individu atau keturunannya, tetapi dapat didistribusikan kepada sejumlah kelompok yang memiliki hak untuk menerimanya.

#### 6. Peran Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan

Islam mengakui hak pemilik tanah dan pemodal, serta pekerja dan pelaku bisnis, dan menjelaskan dengan jelas bahwa keduanya merupakan faktor ekonomi. Namun, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian keuntungan di antara mereka. Dalam hal ini, Islam menolak praktik-praktik yang tidak adil dalam pembagian keuntungan. Jika terjadi ketidakadilan di antara faktor-faktor ini, hukum tidak hanya diperbolehkan untuk melakukan intervensi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan regulasi yang menjaga keadilan dalam distribusi keuntungan antara modal, tenaga kerja, dan pengelolaan.

#### 7. Zakat dan Perlindungan Sosial

Pendapatan yang berasal dari zakat dan shodaqah memang dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan sosial. Tujuan dari zakat sebenarnya adalah untuk menyediakan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan medis, dan pendidikan, kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti yatim, fakir miskin, dan mereka yang membutuhkan. Zakat telah ditetapkan untuk membantu kategori-kategori tersebut. Namun, untuk membangun ekonomi suatu negara, diperlukan pencarian sumber pendapatan lainnya.

#### 8. Ekonomi Bebas Riba

Sistem ekonomi ini sebenarnya telah ada sejak masa lalu ketika larangan terhadap riba pertama kali diberlakukan di wilayah Arab, dan kemudian di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Larangan riba berlaku untuk semua transaksi ekonomi. Al-Maududi menjelaskan bahwa mencapai tujuan ini tidaklah sulit. Masalahnya jelas dan praktis, di mana pemodal tidak memiliki hak untuk meminta bunga tetap, terlepas dari untung atau rugi yang dialami oleh peminjam. Kreditor tidak berkepentingan dengan untung atau rugi tersebut, mereka tetap menetapkan bunga tetap yang dikenakan setiap bulan atau tahun. Oleh karena itu, tidak ada alasan

rasional bagi siapapun untuk mempertahankan hal ini, dan tidak ada argumen yang dapat membuktikan kebenarannya.

#### 9. Hubungan Antara Ekonomi, Politik dan Aturan Sosial

Hubungan antara semua hal tersebut adalah seperti akar, batang, cabang, dan daun yang merupakan bagian yang saling terkait dalam suatu pohon. Semua ini berasal dari iman kepada Allah dan utusan-Nya. Sistem akhlak, ibadah, atau yang disebut sebagai aqidah, serta sumber sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat, semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Sistem ini tidak bisa dipisahkan dan membentuk satu kesatuan. Dalam Islam, politik, ekonomi, dan sosial tidak dipisahkan secara jelas, tetapi merupakan satu kesatuan. Siapa pun yang telah mempelajari Islam dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajarannya tidak akan pernah membayangkan bahwa kehidupan ekonomi atau aspek lain dari kehidupan mereka dapat dipisahkan dari aturan agama. Oleh karena itu, hal tersebut tidak dapat disebut sebagai Islami.

Dalam Islam, ekonomi terbenam dalam dasar sosial dan etika agama. Dengan kata lain, ekonomi Islam bukan hanya tentang analisis positif atau normatif. Ekonomi positif mempelajari masalah ekonomi sebagaimana adanya, sedangkan ekonomi normatif mempertimbangkan apa yang seharusnya dilakukan. Ekonomi Islam memiliki tujuan dan sarana yang harus Islami dan sah. (Faizal, 2016)

#### c. Teori Riba

Al-Maududi menginterpretasikan riba sebagai kewajiban membayar lebih atau tambahan sebagai syarat dalam transaksi hutang piutang atau jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. Definisi ini merupakan terjemahan terminologi yang diterjemahkan dari kata "riba" secara bahasa, yang memiliki arti bertambah, berkembang, naik, dan meninggi. Terjemahan ini secara harfiah mengambil makna kata "riba" dalam bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan kata "Rabwu" dan dapat dijelaskan dengan beberapa kata yang memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari makna-makna tersebut di atas.

Beliau memandang bahwa ada aspek negatif yang harus dihilangkan dari perbankan konvensional, yaitu bunga bank. Baginya, sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang menderita dan menderita karena harus menanggung beban pembayaran riba yang terus berlipat ganda. Ia menggambarkan para penerima riba sebagai penghisap darah, karena mereka memperoleh manfaat yang tidak adil dari transaksi riba tersebut. (Faizan, 2016)

Al-Maududi dalam karyanya yang berjudul "Riba" mengemukakan bahwa bunga merupakan sumber ancaman dan kejahatan melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Salah satunya, bunga menciptakan perasaan cinta yang berlebihan terhadap uang dan keinginan yang kuat untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan perintah dan peringatan Allah SWT. Keberadaan bunga mendorong tumbuhnya sikap egois, keserakahan, pandangan yang sempit, dan kekerasan hati.

Seseorang yang menerapkan praktik pembungaan uang cenderung menunjukkan kurangnya empati terhadap orang lain. Faktanya, ketika seorang peminjam menghadapi

kesulitan, ia terpaksa menyerahkan segala aset yang dimilikinya untuk melunasi beban akumulasi bunga yang terus bertambah. Selain itu, praktik pembungaan uang juga mendorong timbulnya sifat tamak, rasa iri terhadap kepemilikan orang lain, dan kecenderungan untuk menjadi kikir. (Kasdi, 2013)

Al-Maududi mengakui bahwa riba, termasuk bunga, diakui sebagai salah satu kekuatan destruktif dalam masyarakat Muslim. Ia meyakini bahwa riba menjadi penyebab kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan moral dan materi manusia. Oleh karena itu, hampir tidak ada orang yang memiliki akal sehat yang meragukan perlunya menghapus dan mengharamkan sistem riba.

Menurut al-Maududi, untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam, langkah pertama yang harus diambil adalah melarang segala bentuk riba, termasuk bunga ribawi. Setelah itu, al-Maududi meyakini bahwa sistem ekonomi harus dibangun berdasarkan nilai-nilai moralitas Islam yang mendasar, seperti prinsip keadilan, kejujuran, menghindari penipuan, dan menolak segala bentuk kezaliman. Dengan demikian, sistem ekonomi akan menjadi cermin dari prinsip-prinsip Islam yang melindungi hak-hak individu dan mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara adil. (Hasim, 2017)

Al-Maududi menganggap bunga bank sebagai bentuk riba yang haram, dan keduanya menekankan pada aspek legal-formal dalam larangan riba yang kemudian berwujud sebagai bunga bank. Pendapat ini didukung oleh pakar ekonomi Islam, Chapra, yang juga menyatakan bahwa "riba memiliki arti dan makna yang sama dengan bunga". Alasan yang menjadi dasar bagi kelompok ini adalah: 1) Mereka berpendapat bahwa pernyataan yang terdapat dalam Al-Qur'an harus diartikan secara harfiah, tanpa memperhatikan praktik yang berlaku pada masa pra-Islam; 2) Al-Qur'an telah menyatakan bahwa hanya modal pokok yang boleh diambil, sehingga satu-satunya pilihan yang tersedia adalah menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan tersebut. (Nurhadi, 2017)

### **Riba Perspektif Imam Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa praktik riba telah telah menyalahi fungsi dari pada uang itu sendiri. Uang bukanlah komoditas yang dapat diperjual belikan. Tetapi merupakan alat tukar dan standar nilai barang yang harus dipergunakan sesuai fungsinya. Jika uang dijadikan komoditi dan dapat diperjualbelikan maka sama halnya dengan membuka potensi penumpukan uang yang beredar di golongan tertentu saja. Penumpukan uang yang terus menerus akan mengakibatkan kelancaran perekonomian terganggu sehingga berakibat pada kelangkaan uang yang seharusnya menjadi alat tukar di masyarakat.

### **Riba Perspektif Al-Maududi**

Riba merupakan kekuatan destruktif dalam masyarakat yang dapat menghancurkan moral dan material masyarakat. Al-Maududi mengungkapkan bahwa untuk dapat mewujudkan sistem ekonomi islam yaitu dengan melarang segala bentuk riba karena adanya riba bukan hanya merusak sistem ekonomi namun moralitas manusia seperti serakah, cinta akan dunia menjadi semakin tak terkendali. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan pun menjadi efek yang ditimbulkan dari adanya praktik riba. Karena yang menjadi orientasi dari riba adalah keuntungan dan kesenangan.

## SIMPULAN

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas, Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan hidup seorang muslim yaitu untuk menggapai keridhoan Alloh swt di dunia serta mencapai keselamatan di akhirat. Dan salah satu sarana dan media guna mencapai tujuan tersebut yaitu dengan harta yang halal yang diperoleh dari kegiatan ekonomi. Dalam pemikiran al-Ghazali berpendapat mengharamkan riba yang berkaitan dengan uang yaitu didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yaitu hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Pemikiran Al- Ghazali ini sejalan dengan semangat ekonomi syariah, dimana uang merupakan uang, uang hanya mempunyai fungsi sebagai alat transaksi dan alat penyimpan nilai dan uang tidak bisa berkembang atau berkembang baik.

Sedangkan pemikiran Abu A'la Al -Maududi ini hampir semua aspek ajaran islam, sehingga dalam pemikirannya islam itu sebagai *way of life* yang lengkap. Islam mengakui semua prinsip alam dalam hal ekonomi penghidupan yang merupakan dasar dari ekonomi umat manusia. Dalam ekonomi islam ada larangannya yaitu halal dan haram, praktik riba merupakan haram. Oleh karena itu, Abu A'la Al – Maududi berpendapat bahwa untuk dapat mewujudkan sistem ekonomi islam yaitu dengan melarang segala bentuk riba karena adanya riba bukan hanya merusak sistem ekonomi namun moralitas manusia seperti serakah, cinta akan dunia menjadi semakin tak terkendali. Sikap tidak peduli terhadap lingkungan pun menjadi efek yang ditimbulkan dari adanya praktik riba. Karena yang menjadi orientasi dari riba adalah keuntungan dan kesenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1986). *Ihya 'Ulumuddin*. Daar al\_Kutub al-'Ilmiah.
- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing.
- Anggreini, Z. S., Sari, S. N. I., & Zidny, A. Z. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' la. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 37–56.
- Asmaya, E. (2018). Hakikat Manusia dalam Tasawuf Al-Ghazali. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 12(1), 123–135. <https://doi.org/10.24090/komunika.v12i1.1377>
- Basri, I. A. (2006). *Menguak Pemikiran Ekonomi Islam Ulama Klasik*. LPPI.
- Chomid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Faizal, M. (2016). Studi Pemikiran Abu a'La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 83–98.
- Faozan, A. (2016). Pemikiran Maududi tentang Bank Syariah. *International Conference Of Moslem Society*, 1, 44–59.
- Hasim. (2017). Relevansi Pemikiran Al-Maududi Dengan. *Jurnal GEMA*, 3, 2425–2439.
- Heri Sudarsono. (2007). *Konsep Ekonomi Islam*. Econisia.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.

- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta). PT Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A. (2013). Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 6(2), 319–342.
- Nurhadi. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Nur El-Islam*, 4(2), 68–69.
- Sakti, A. (2017). *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Paradigma & Aqsa Publishing.
- Satriadi, I., & Khairina. (2018). Pemikiran Abul a’La Al-Maududi Tentang Politik Islam. *Jurnal IAIN BATUSANGKAR*, 1(2), 195–201.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

